



# TAMBAHAN

## LEMBARAN NEGARA R.I

No.6151

KEUANGAN OJK. Penawaran Umum. Obligasi Daerah. Sukuk Daerah. Prospektus. Bentuk dan Isi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 283)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62/POJK.04/2017

TENTANG

BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK  
DAERAH

### I. UMUM

Salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh pemodal dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah Prospektus. Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum yang memberikan informasi secara menyeluruh terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Prospektus harus memuat hal yang benar-benar menggambarkan keadaan daerah dan penawaran Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang dilakukan, sehingga apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Dalam praktiknya, pengungkapan pada Prospektus telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik perkembangan atas skema transaksi yang dilakukan maupun kebutuhan atas keterbukaan informasi yang lebih komprehensif untuk memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan memberikan perlindungan kepada publik. Selain itu, dengan tetap mengedepankan kualitas keterbukaan informasi, beberapa

penyederhanaan terutama informasi yang sifatnya historis diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari Prospektus.

Saat ini, ketentuan mengenai keterbukaan dalam Prospektus maupun Prospektus Ringkas untuk Penawaran Umum Obligasi Daerah, diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.13, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-67/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan Peraturan Nomor IX.C.14, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-68/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Adapun pokok pengaturan dalam peraturan tentang pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yaitu antara lain:

- a. keterbukaan informasi dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah disusun kembali dengan tetap mengacu pada relevansi dan kecukupan informasi. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan daerah dalam menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas dan memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada calon pemodal.

Adapun penambahan dimaksud antara lain:

1. informasi terkait kerangka acuan kerja, Peraturan Daerah mengenai cadangan dana pelunasan serta pembayaran kupon dan pokok, serta penjelasan terkait kondisi gagal bayar dalam Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
  2. informasi terkait Penawaran Umum Sukuk Daerah yang meliputi skema dan akad Sukuk Daerah; dan
  3. informasi terkait Penawaran Umum secara bertahap atau sekaligus.
- b. menambahkan keterbukaan informasi lainnya yang khusus terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Dalam praktiknya surat elektronik disebut dengan *e-mail*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pengungkapan imbal hasil mencakup margin, imbal jasa, atau nisbah bagi hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Dalam praktiknya cadangan dana pelunasan disebut dengan *sinking fund*.

Angka 13

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Angka 1

Yang dimaksud dengan “risiko utama yang dihadapi Emiten” adalah risiko utama yang paling dominan yang dihadapi oleh Emiten.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh Pihak yang membantu penyusunan Prospektus misalnya penasihat keuangan (*financial advisor*).

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “aset” adalah Kegiatan yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Daerah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pengungkapan imbal hasil mencakup marjin, imbal jasa, atau nisbah bagi hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

Angka 12

Tanggal pembayaran utang pokok dapat berbeda dengan jatuh tempo dalam hal Obligasi Daerah tersebut pembayaran pokoknya tidak dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam praktiknya cadangan dana pelunasan disebut dengan *sinking fund*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya surat elektronik disebut dengan *e-mail*.

### Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam praktiknya keadaan lalai disebut dengan *event of default*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Dalam praktiknya biaya jasa penjaminan disebut dengan *underwriting fee*.

Huruf b

Dalam praktiknya biaya jasa penyelenggaraan disebut dengan *management fee*.

Huruf c

Dalam praktiknya biaya jasa penjualan disebut dengan *selling fee*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam praktiknya biaya jasa konsultasi keuangan disebut dengan *financial advisory fee*.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Uraian singkat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya yang masih terutang disebut dengan *outstanding*.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko utama” adalah risiko yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## Huruf b

Contoh risiko lainnya terkait Emiten antara lain pemekaran wilayah, target pendapatan Emiten yang tidak tercapai, kebijakan atau peraturan pemerintah pusat, keadaan geografis, dan keadaan demografis.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Contoh risiko bagi investor antara lain risiko tidak likuidnya obligasi yang ditawarkan oleh daerah dan penurunan harga Obligasi Daerah.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat merupakan unit yang lama dengan penambahan fungsi baru yaitu mengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 27

Keterangan tentang Kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah mengacu kepada kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Dalam hal terdapat lebih dari satu Kegiatan, diungkapkan masing-masing.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “nilai” adalah dana yang dianggarkan untuk menyelesaikan Kegiatan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “mulai beroperasinya Kegiatan” adalah pada saat Kegiatan selesai dan siap digunakan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Yang dimaksud dengan “lembaga penunjang Pasar Modal” antara lain biro administrasi efek.

Yang dimaksud dengan “profesi penunjang Pasar Modal” antara lain terdiri dari:

1. Konsultan Hukum;
2. penilai;
3. notaris; dan
4. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam praktiknya surat elektronik disebut dengan *e-mail*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Kisaran suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan bukan merupakan tingkat suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan final. Tingkat suku bunga dan/atau imbal hasil atau imbalan dapat di luar kisaran.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Dalam praktiknya cadangan dana pelunasan disebut dengan *sinking fund*.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Huruf ff

Cukup jelas.

Huruf gg

Cukup jelas.

Huruf hh

Cukup jelas.

Huruf ii

Adapun tujuan Emiten memprakirakan tanggal Prospektus diterbitkan untuk memberikan informasi tentang perubahan dan atau tambahan informasi kepada calon investor.

Huruf jj

Cukup jelas.

Huruf kk

Cukup jelas.

Huruf ll

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 50

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.